



PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara permohonan cerai talak antara:

Pemohon, umur 54 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan TNI AD, tempat tinggal di
....., Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kuasa Hukum, Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum/Law Office **YUHERMAN, SH., MH & ASSOCIATES**, yang beralamat di
....., Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 8 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 13/2019 tanggal 14 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 52 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan
....., Kota Pekanbaru. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Kuasa Hukum., Kuasa Hukum, Kuasa Hukum, dan Kuasa Hukum, Advokat pada Kantor Hukum **KANTOR HUKUM FAUZI RIZKY, SH., MH & REKAN** yang beralamat di
mail: berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1.058/KANHUM-FF&R/SKK/02.19, tanggal 27 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 99/2019 tanggal 28 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Hlm. 1 dari 45 hlm. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti Penggugat dan Tergugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama Pekanbaru dengan surat permohonan bertanggal 10 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor: 78/Pdt.G/2019/PA.Pbr tanggal 14 Januari 2019 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah di xxxxxxxxxxxxxx pada hari Rabu tanggal 20 Ramadhan 1409 H. atau tanggal 26 April 1989, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 41/41/IV/1989 tertanggal 27 April 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau.
2. Bahwa selama pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yaitu sebagai berikut:
 - 2.1. Nama : ANAK PERTAMA, perempuan, umur 29 Tahun;
 - 2.2. Nama : ANAK KEDUA, laki-laki, umur 27 Tahun;
 - 2.3. Nama : ANAK KETIGA, perempuan, umur 21 Tahun;
3. Bahwa semenjak tahun 1989 sampai dengan tahun 2000 antara Pemohon dan Termohon tinggal di Asrama Yonif 132 di Xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Kampar dan sejak tahun 2000 sampai tahun 2004 pindah tugas di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau kemudian akhir tahun 2004 sampai Pemohon Pensiun bulan Mei tahun 2018 tinggal di Pekanbaru;
4. Bahwa pada awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai meskipun ada pertengkaran kecil disebabkan Termohon cemburu dengan tuduhan Pemohon berselingkuh dengan wanita lain akan tetapi antara Pemohon dan Termohon masih tetap serumah;
5. Bahwa sejak awal bulan Juni 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, dimana antara Pemohon dan Termohon sering

Hlm. 2 dari 45 hlm. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran hal ini disebabkan karena Termohon menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain, kemudian Pemohon memberi pengertian kepada Termohon sebab Pemohon sering terlambat pulang dikarenakan Pemohon adalah pengurus Koperasi TNI atau bukan berselingkuh dengan wanita lain akan tetapi Termohon tetap tidak mau menerima penjelasan Pemohon, bahkan Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan sebagai seorang isteri dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya awal bulan Juli 2017 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut sampai Pemohon pensiun yaitu bulan Mei 2018 Pemohon bertempat tinggal sementara di rumah saudara di Pekanbaru kemudian tinggal di rumah orang tua Pemohon yaitu Jln., Sumatera Barat selama itu sudah tidak ada berhubungan lagi;

7. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sehingga tidak ada kebahagiaan lahir bahtin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

9. Bahwa berdasarkan uraian Pemohon di atas permohonan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hlm. 3 dari 45 hlm. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama kelas 1 Pekanbaru yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
 2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i Kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
- Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon yaitu Drs. Mardanis, S.H., M.H.;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 07 Februari 2019 dengan laporan mediator tanggal 07 Februari 2019 bahwa Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan rekonsvansi secara tertulis di persidangan tanggal 14 Maret 2019 sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Konvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Konvensi;

Hlm. 4 dari 45 hlm. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi adalah pasangan suami isteri;

2. Bahwa setelah menikah Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi hidup

bersama mengharungi hari demi hari baik dalam suka maupun dalam duka, tinggal ditempat yang berbeda (berpindah-pindah) karena tugas yang diempuh oleh Pemohon Konvensi sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), namun Termohon Konvensi tidak menjadi masalah, Termohon Konvensi tetap tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, namun Termohon Konvensi tetap dengan setia menantikan kepulangan Pemohon Konvensi dari tugasnya yang selalu berpindah-pindah, dan pada saat menajalankan dinas ke Kota Dumai, Termohon Konvensi telah memulai ikut mendampingi Pemohon Konvensi dalam tugas kedinasannya;

3. Bahwa benar sejak tahun 2000 sampai dengan 2004, Termohon Konvensi dan anak-anak yang masih kecil ikut mendampingi Pemohon Konvensi ke tempat bertugas Pemohon Konvensi yaitu bertempat di Natuna, di Tanjung Pinang dan kemudian tinggal di rumah kontrakan di Pekanbaru, Termohon Konvensi tetap setia mendampingi Pemohon Konvensi dan menerima apa adanya dengan kondisi Pemohon Konvensi sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Pemohon Konvensi dan Tergugat hingga sampai saat ini belum memiliki rumah tempat tinggal yang tetap, masih mengontrak walaupun telah melewati kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun usia pernikahan;

4. Bahwa benar Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi telah dikaruniai 3 orang anak;

5. Bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi pada angka 4 dan 5 tidak benar. Alasan pertengkaran yang disebutkan Pemohon Konvensi tersebut hanyalah dibuat-buat supaya Pemohon Konvensi mempunyai alasan untuk menceraikan Termohon Konvensi, namun alasan pertengkaran yang sebenarnya hingga penyebabnya akan Termohon Konvensi uraikan dibawah ini :

- Bahwa sejak awal pernikahan hingga empat tahun belakangan ini menjalani kehidupan rumah tangga Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi berjalan dengan lancar dan harmonis sebagaimana pasangan

Hlm. 5 dari 45 hlm. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri layaknya, meskipun ada beberapa pertengkaran-pertengkaran kecil namun masih bisa diselesaikan oleh Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi dengan baik-baik;

- Bahwa bermula sekira tahun 2015, sikap Pemohon Konvensi terhadap

- Termohon Konvensi mulai terjadi perubahan-perubahan dan tidak seperti mana biasanya, Pemohon Konvensi mulai tidak jujur dengan beberapa kegiatan kedinasannya, seringkali Pemohon Konvensi menggunakan alasan pekerjaan untuk berkegiatan di luar rumah, Pemohon Konvensi meminta izin kepada Termohon Konvensi untuk melaksanakan tugas akan tetapi tidak sesuai dengan kenyataannya;

- Bahwa sering sekali Termohon Konvensi menemukan panggilan masuk ke handphone (HP) Pemohon Konvensi dari seseorang wanita yang tidak Termohon Konvensi kenali, pada saat ditanyakan Pemohon Konvensi memberikan penjelasan yang tidak jelas hingga menimbulkan kecurigaan bagi Termohon Konvensi;

- Bahwa pernah Pemohon Konvensi kembali pamit kepada Termohon Konvensi untuk melangsungkan buka puasa bersama di kantornya, hal tersebut tidak lantas Termohon Konvensi percaya karena dengan sikap dan temuan selama ini, anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pernah mengikuti kemana bepergian Pemohon Konvensi dari rumah, setelah diikuti Pemohon Konvensi menuju ke rumah seorang wanita diketahui bernama Asna atau sering dipanggil upik yang beralamat di daerah Panam Ujung Jalur 2, terlihat Pemohon Konvensi memasuki rumah tersebut sekira pukul 00.00 Wib hingga tengah malam sekitar jam 01.00 Wib, hal ini tentunya tidak wajar dan pantas bagi seseorang pasangan lawan jenis yang bukan muhrim berada di dalam rumah yang sama dalam keadaan tertutup, Termohon Konvensi langsung saja menghampiri ke rumah tersebut, sempat terjadi keributan antara Termohon Konvensi dengan Sdri. Asna, disana Termohon Konvensi mendengar xxxxxxxx mengakui bahwa Pemohon Konvensi memang sering datang ke rumahnya dan malah menceritakan bahwa Pemohon Konvensi telah menjelek-jelekan Termohon Konvensi

Hlm. 6 dari 45 hlm. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadapan XXXXXXXXX dengan mengatakan bahwa Termohon Konvensi tidak mampu melayani Pemohon Konvensi dengan baik;

- Bahwa perbuatan Pemohon Konvensi yang suka membohongi Termohon Konvensi sering ketahuan oleh Termohon Konvensi, sikap tersebut sangat mudah dilakukan oleh Pemohon Konvensi kepada Termohon Konvensi. Pemohon Konvensi pernah juga berpamitan kepada Termohon Konvensi untuk melangsungkan buka puasa bersama ditempat tugasnya, namun tanpa disadari Pemohon Konvensi terlihat berduaan dengan seorang wanita di salah satu pusat perbelanjaan (Mal) yang berada dikota pekanbaru, hal ini dilihat oleh keluarga Termohon Konvensi, dan telah mendokumentasikannya;

- Bahwa pernah suatu waktu Pemohon Konvensi berpamitan kepada Termohon Konvensi untuk berkegiatan di luar dan tidak pulang dalam waktu seminggu menjelang hari Raya Idul Fitri, dengan alasan Pemohon Konvensi ingin mencari penghasilan tambahan untuk menjelang hari Raya Idul Fitri tahun 2016, karena telah adanya beberapa perubahan terhadap diri Pemohon Konvensi, maka timbul rasa tidak percaya kepada Pemohon Konvensi, hingga akhirnya pada saat Pemohon Konvensi telah kembali pulang ke rumah, Termohon Konvensi berniat untuk membersihkan segala pakaian kotor milik Pemohon Konvensi yang berada di dalam tas Pemohon Konvensi, setelah mengeluarkan pakaian kotor tersebut, Termohon Konvensi menemukan kemasan plastik yang berbahan karet diketahui merupakan alat kontrasepsi untuk berhubungan suami isteri, hal ini tidak Termohon Konvensi beritahukan kepada Pemohon Konvensi karena untuk melihat sikap dan tingkah Pemohon Konvensi kedepannya;

- Bahwa Pemohon Konvensi suka tergesa-gesa dalam berpamitan dan terkadang memberikan alasan yang tidak jelas tujuannya hendak kemana, dahulu pernah pamit kepada Termohon Konvensi ingin keluar sebentar dengan alasan tidak jelas, ternyata ditemukan oleh keluarga Termohon Konvensi kembali bahwa Pemohon Konvensi sedang jogging dengan seorang wanita, ketika Pemohon Konvensi melihat ada keluarga Termohon Konvensi yang melihatnya, Pemohon Konvensi buru-buru lari menjauh untuk menghindari keluarga Termohon Konvensi tersebut;

Hlm. 7 dari 45 hlm. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Konvensi juga pernah izin kepada Termohon Konvensi untuk melakukan pengawalan, namun lagi-lagi itu hanya alasannya kepada Termohon Konvensi, dan akhirnya diketahui juga kembali pergi dengan wanita lain ke tempat wisata Rindu Sepadan;
- Bahwa Pemohon Konvensi terlihat lebih sering menghabiskan waktunya bersama Wanita Idaman Lain (WIL) ketimbang bersama Termohon Konvensi sebagai isteri sahnya, perbuatan Pemohon Konvensi yang tidak sesuai dengan yang disampaikan ketika berpamitan sering ketahuan dengan sendirinya;
- Bahwa Pemohon Konvensi sangat mudah sekali melakukan tindakan tindakan yang dapat menyakiti raga Termohon Konvensi, tidak ada rasa iba Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi jika telah memukuli dan menyakiti raga Termohon Konvensi;
- Bahwa puncaknya ketika masuk Masa Persiapan Pensiun (MPP) Pemohon Konvensi dalam dinasnya sebagai anggota TNI sekira bulan Mei 2017, Pemohon Konvensi telah berniat untuk pergi dari kehidupan Termohon Konvensi dengan cara Pemohon Konvensi ingin balik pulang kampung ke Painan Sumatera Barat, namun tidak bersedia membawa Termohon Konvensi untuk turut ikut pulang kampung, setelah tidak lama kemudian dia berangkat dari rumah, Termohon Konvensi mencoba menghubunginya, ternyata Hp milik Pemohon Konvensi sudah mati dan tidak dapat berkomunikasi sama sekali. Setelah tidak lama kemudian sekira 4 hari Pemohon Konvensi tiba tiba balik lagi ke rumah namun dengan sikap yang aneh dan suka marah marah, sejak itu diketahui lagi bahwa Pemohon Konvensi sering berkomunikasi dengan xxxxxxxxxxxx (yang merupakan masih keluarga Termohon Konvensi), komunikasi tersebut bukanlah komunikasi biasa karena pengakuan dari xxxxxxxxx bahwa Pemohon Konvensi sering memberikannya uang, hal tersebut dapat Termohon Konvensi percayai karena pernah juga Termohon Konvensi lihat sendiri pemberian uang dari Pemohon Konvensi kepada xxxxxxxxxxxx yang tidak diketahui kegunaannya tanpa sepengetahuan Termohon Konvensi. Dan Termohon Konvensi pernah membaca isi sms masuk di HP Pemohon Konvensi bahwa ada kontak bernama xxxx di pesan masuk dengan isi sms meminta Pemohon Konvensi untuk

Hlm. 8 dari 45 hlm. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceraikan Termohon Konvensi dan memintanya untuk nikah sirih, hal tersebut dibenarkan Pemohon Konvensi karena dia juga menginginkannya;

- Bahwa ketika seminggu mau lebaran idul fitri 2017, Pemohon Konvensi sering meminta pulang balik ke kampung halaman dengan alasan berbagai macam, setelah Pemohon Konvensi kembali ke Pekanbaru, Pemohon Konvensi bermalam di rumah dan esoknya tiba-tiba Pemohon Konvensi mengambil segala surat-surat beserta anjungan tabungan mandiri (ATM) yang biasanya dipercayakan Pemohon Konvensi dipegang oleh Termohon Konvensi, memaksa dan sempat terjadi tarik menarik berkas tersebut, hingga terjadi dorongan oleh Pemohon Konvensi kepada Termohon Konvensi hingga membuat Termohon Konvensi terjatuh dan terbaring, sambil Pemohon Konvensi mengatakan ingin hidup sendiri, namun Termohon Konvensi tetap mengejar Pemohon Konvensi yang ingin pergi dan membujuknya untuk tidak pergi karena Termohon Konvensi masih ingin mempertahankan rumah tangga Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi. Namun di luar kehendak Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi tetap ingin pergi walaupun Termohon Konvensi sudah dengan segala cara menghadangnya hingga menarik tasnya agar tidak pergi dari rumah hingga Termohon Konvensi terseret-seret sampai keluar rumah dan jalanan, sambil menerima pukulan-pukulan yang dilayangkan oleh Pemohon Konvensi ke arah kepala Termohon Konvensi yang pada akhirnya Termohon Konvensi tidak sanggup lagi mempertahankannya untuk tidak pergi dan Pemohon Konvensi pun mulai saat itu telah meninggalkan Termohon Konvensi dan putus komunikasi yang pada akhirnya Pemohon Konvensi mengajukan perceraian ini;

6. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon Konvensi pada poin 8, yang benar adalah atas permasalahan rumah tangga Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi belum ada dilakukan mediasi oleh pihak keluarga;

7. Bahwa Pemohon Konvensi tanpa diketahui Termohon Konvensi telah melakukan penggandaan terhadap Kartu Penunjukan Isteri (KPI), yang mana setiap istri prajurit memiliki KIP yang sifatnya berlaku seumur hidup

Hlm. 9 dari 45 hlm. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hanya diterbitkan 1 (satu) buku dan dipegang oleh isteri prajurit TNI, KIP yang digandakan oleh Pemohon Konvensi bersifat scan, kartu itu Termohon Konvensi temukan di penyimpanan barang dalam jok sepeda motor Pemohon Konvensi, membuat Termohon Konvensi heran kenapa kartu tersebut berada di dalam jok motor, padahal kartu tersebut berada dalam penguasaan Termohon Konvensi, setelah dicek benar saja kartu KIP yang asli masih tersimpan dengan baik oleh Termohon Konvensi, sedangkan yang Termohon Konvensi temukan merupakan hasil scan terlihat dari foto yang tertempel dalam kartu KIP tersebut, maksud dalam menggandakan KIP ini sampai sekarang tidak diketahui Termohon Konvensi apa maksud dan tujuannya, dugaan Termohon Konvensi KIP yang digandakan digunakan oleh Pemohon Konvensi untuk mengurus administrasi ataupun pengurusan lainnya yang sengaja tidak diberitahukan oleh Pemohon Konvensi;

8. Bahwa Pemohon Konvensi telah meninggalkan Termohon Konvensi sejak bulan Mei 2017 sudah selama \pm 1 tahun 11 bulan lamanya Pemohon Konvensi tidak ada lagi memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi kepada isterinya, baik nafkah lahir dan batin, telah lama tidak lagi bertempat pada kediaman yang sama, karena sekira bulan Mei 2017 Pemohon Konvensi telah keluar dan meninggalkan kediaman bersama;

Bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi tersebut di atas, Pemohon Konvensi memberikan replik secara tertulis di persidangan tanggal 28 Maret 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh Dalil-dalil Termohon Konvensi kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon Konvensi;
2. Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selama pernikahan pernah membeli rumah Perumahan Type 36 akan tetapi rumah tersebut telah dijual oleh Termohon Konvensi kepada pihak lain yang mana ketika itu Pemohon Konvensi sedang dinas luar kota dengan alasan uang dari hasil jual rumah tersebut untuk membiayai pendidikan anak-anak sedangkan gaji Pemohon Konvensi seutuhnya dipegang oleh Termohon Konvensi melalui ATM;
3. Bahwa benar pertengkaran sering terjadi karena Termohon Konvensi menuduh Pemohon Konvensi menjalin hubungan dengan wanita lain,

Hlm. 10 dari 45 hlm. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Termohon Konvensi sering mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan sebagai seorang isteri dan Termohon Konvensi tidak menghargai Pemohon Konvensi sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon Konvensi dalam hal ini sebagai bukti perbuatan Termohon Konvensi yang tidak mau mendengar nasihat Pemohon Konvensi dan sering berkata kasar baik kepada Pemohon Konvensi maupun kepada pihak lain yaitu:

- Bahwa Termohon Konvensi pernah dilaporkan oleh xxxxxxxxxxxxxx sebagai pelapor pada Kepolisian Sektor Tambang (POLSEK TAMBANG) dengan tuduhan pencemaran nama baik terhadap diri Pelapor dengan cara mencaci maki mengeluarkan kata –kata kasar dan melakukan penghinaan kepada Pelapor;
- Bahwa Termohon Konvensi mempunyai rasa Cemburu yang sangat berlebihan sebagai bukti Termohon Konvensi menuduh Xxxxxxxxxxxx berselingkung dengan Pemohon Konvensi padahal Xxxxxxxxxxxx tersebut adalah saudara sepupu kandung Termohon Konvensi;

4. Bahwa jawaban Termohon Konvensi dari halaman 3 sampai dengan halaman 6 adalah adil untuk ditolak dalam hal ini tidak benar Pemohon Konvensi melakukan perbuatan seperti yang dimaksud Termohon Konvensi karena ketika itu Pemohon Konvensi adalah masih aktif bertugas sebagai TNI yang sangat disiplin dengan waktu sehingga tidak mungkin Pemohon Konvensi membawa alat Kontarsepsi, membawa perempuan di Mall dan masuk ke rumah perempuan di malam hari dengan demikian jawaban Termohon Konvensi tersebut adalah adil dikesampingkan dalam perkara aquo;

5. Bahwa benar pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun tidak berhasil;

6. Bahwa tidak benar Pemohon Konvensi telah melakukan Penggandaan Kartu Penunjukkan Isteri (KIP) karena apabila Pemohon Konvensi menggandakan Kartu Penunjukkan Isteri tentu kartunya berada pada Pemohon Konvensi akan tetapi Kartu Penunjukkan Isteri masih berada pada Termohon Konvensi dengan demikian sangat jelas Termohon Konvensi mengada-ngada dalam perkara aquo;

7. Bahwa benar Pemohon Konvensi telah pergi meninggalkan Termohon Konvensi karena Pemohon Konvensi sudah tidak nyaman lagi di rumah

Hlm. 11 dari 45 hlm. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping Termohon Konvensi tidak menghargai Pemohon Konvensi apalagi anak-anak yang sudah dewasa juga tidak menghagai Pemohon Konvensi sebagai bapaknya dengan cara mengusir Pemohon Konvensi;
8. Bahwa Pemohon Konvensi membantah selebihnya jawaban Termohon Konvensi;

Bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi tersebut di atas, Termohon Konvensi telah memberikan duplik secara tertulis di persidangan tanggal 04 April 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon Konvensi dengan tegas-tegas membantah seluruh dalil-dalil replik yang diajukan oleh Pemohon Konvensi, kecuali dengan yang diakui secara tegas;
2. Bahwa segala apa yang telah Termohon Konvensi uraikan dalam dalil-dalil Jawaban/gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi, dianggap telah diulangi seluruhnya dalam Duplik ini;
3. Bahwa benar sebelumnya Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi telah memiliki rumah type 36+ di Perumahan Taman Arengka Indah Teropong, rumah perumahan tersebut secara kebetulan yang menjadi sebagai developernya adalah adik orang tua Termohon Konvensi, maka pada saat itu dikarenakan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi belum memiliki rumah tempat tinggal, maka diberikanlah keringanan oleh adik orang tua Termohon Konvensi agar Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi memiliki rumah dengan cara memberikan rumah tanpa tanda jadi (*boking fee*) dan tanpa uang muka (*downpayment*) sehingga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi cukup membayarkan kredit setiap bulannya. Maka diuruslah segala persyaratan yang diminta dan dibutuhkan Bank Panin dan dibuatkanlah pengurusan surat-surat rumah atas nama Pemohon Konvensi karena Pemohon Konvensi yang memiliki gaji/penghasilan tetap setiap bulan, diambillah jangka waktu kredit yaitu 10 (sepuluh) tahun, namun setelah berjalannya waktu selalu terjadi permasalahan-permasalahan terhadap rumah yang diakibatkan oleh sering terjadi tunggakan-tunggakan pembayaran rumah, hingga berakhir pada tahun ke-6 (enam), sudah 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak dilangsungkan pembayaran oleh Pemohon Konvensi, setelah Termohon Konvensi pertanyakan kepada Pemohon Konvensi kenapa tidak lagi dibayarkan angsuran kredit rumah? **Pemohon Konvensi malah menyebutkan “rumah**

Hlm. 12 dari 45 hlm. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Pbr



itu posisinya tusuk sate dan akan berakibat kesialan” hal ini sangat tidak masuk akal bagi Termohon Konvensi, karena pada prinsipnya rumah itu tempat bernaungnya keluarga dan turunnya rahmat dan berkah dari yang maha kuasa, tidak ada rumah yang membawa kesialan kecuali digunakan untuk hal-hal yang membawa mudharat. Kemudian Pemohon Konvensi kembali menjanjikan akan membeli rumah baru untuk Termohon Konvensi dan anak-anak jika telah mendapatkan uang pensiunan diakhir masa tugas, namun sampai saat ini pun apa yang dijanjikan oleh Pemohon Konvensi tidak ada ditepati sama sekali, Termohon Konvensi masih bergantung pada rumah kontrakan yang Termohon Konvensi sewa sendiri; Bahwa tidak benar adanya Termohon Konvensi yang menjual rumah tersebut, Termohon Konvensi ketika itu hanya meminta kepada Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah dan biaya anak-anak yang masih menempuh pendidikan karena gaji Pemohon Konvensi yang Termohon Konvensi terima tidak lagi mencukupi untuk memenuhinya, karena sudah banyak dilakukan pemotongan-pemotongan sebelum gaji tersebut masuk dalam rekening Pemohon Konvensi yang Termohon Konvensi terima dan Pemohon Konvensi juga telah mengetahuinya, namun permintaan Termohon Konvensi tidak diberikan oleh Pemohon Konvensi. Justru Pemohon Konvensilah yang berinisiatif untuk menjual rumah (memindah tangankan) kepada pihak lain, segala prosedur pengalihan rumah itu diurus sesuai dengan kehendak Pemohon Konvensi sendiri, karena Pemohon Konvensilah yang bertindak sebagai debitur pada perjanjian akad kredit, sehingga hak penuh ada pada Pemohon Konvensi, sedangkan istri hanya mendampingi dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum atas rumah tersebut, maka sudah sepatutnya dalil Pemohon Konvensi tersebut *ditolak*;

4. Bahwa dalil 3 replik Pemohon Konvensi menunjukkan bahwa Pemohon Konvensi tidak menyadari besarnya kasih sayang Termohon Konvensi sebagai isteri, karena kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun lebih lamanya Termohon Konvensi mendampingi Pemohon Konvensi, baik dalam keadaan jarak jauh saat Pemohon Konvensi bertugas, Termohon Konvensi mampu menjaga dengan baik diri dan anak-anak Termohon Konvensi hingga sampai saat ini pun, segala kekurangan dalam rumah tangga mampu Termohon Konvensi jadikan suatu pembelajaran untuk selalu bersyukur, kecemburuan-kecemburuan yang Termohon Konvensi tunjukkan wajar kiranya karena

Hlm. 13 dari 45 hlm. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perubahan dan perbedaan terhadap diri Pemohon Konvensi beberapa tahun saat akan memasuki masa pensiun, banyak bertambah permasalahan yang terjadi akibat dampak dari sikap Pemohon Konvensi, apa yang Pemohon Konvensi sebutkan dalam Repliknya tentang adanya Laporan Polisi pada Polsek Tambang benar adanya, karena hal ini berawal dari Pemohon Konvensi tidak kembali ke rumah, hingga Termohon Konvensi pun khawatir dengan tidak adanya kabar dari Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi terus berupaya bersama dengan anak-anak Termohon Konvensi untuk mencari keberadaan Pemohon Konvensi, hingga pada akhirnya saat ditemukan oleh anak Pemohon Konvensi sendiri, diikuti oleh anak Pemohon Konvensi sendiri kemana saja aktifitas Pemohon Konvensi, lalu ditemukan bahwa Pemohon Konvensi masuk ke rumah wanita diketahui bernama XXXXXXXX hingga larut malam dan keluar pada jam 01.00 Wib dini hari, mengetahui hal tersebut, keesokan harinya Termohon Konvensi mendatangi rumah wanita yang disinggahi oleh Pemohon Konvensi pada malam hari, pada saat sampai di rumah XXXXXXXX, Termohon Konvensi menemukan pakaian berupa baju-baju dinas dan kaos hingga pakaian dalam milik Pemohon Konvensi terjemur pada jemuran dalam pekarangan rumah XXXXXXXX, tentu sangat tidak wajar hingga Termohon Konvensi langsung menanyakannya kepada XXXXXXXX hingga terjadi keributan di rumah tersebut, Termohon Konvensi tidak mengetahui apa perbuatan Termohon Konvensi terhadap XXXXXXXX hingga dilaporkan ke pihak kepolisian, sampai saat ini pun tidak ada tindak lanjut perkembangan laporan tersebut apakah merupakan perbuatan tindak pidana atau tidak cukup bukti untuk menunjukkan adanya tindak pidana yang terjadi, hal ini telah diketahui oleh pimpinan tempat Pemohon Konvensi bertugas semasa masih aktif menjadi TNI dan telah diperingatkan agar dapat kembali ke keluarga, namun hanya dalam waktu sebentar Pemohon Konvensi mengulangi perbuatannya kembali; Bahwa selanjutnya perbuatan Pemohon Konvensi dengan XXXXXXXX yang merupakan saudara sepupu Termohon Konvensi tersebut juga sangat tidak wajar, diketahuinya ada sikap sikap yang tidak biasa sebatas keluarga itu muncul berdasarkan temuan Termohon Konvensi dalam handphone (HP) Pemohon Konvensi, dimulai dengan seringnya terlihat Pemohon Konvensi

Hlm. 14 dari 45 hlm. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengisikan pulsa, memberikan uang yang tidak diketahui kegunaannya, dan keluar bersama-sama dengan XXXXXXXXXXXX. Kesemuanya juga telah diakui oleh XXXXXXXXXXXX kepada Termohon Konvensi, dan yang sangat menyakiti hati Pemohon Konvensi adalah bahwa XXXXXXXXXXXX mengatakan Pemohon Konvensi ada menjanjikan kepadanya untuk segera menikah karena status XXXXXXXXXXXX adalah Janda;

5. Bahwa dalam dalil Replik Pemohon Konvensi nomor 4 merupakan dalil yang memperlihatkan tidak mampunya Pemohon Konvensi membantah dalil-dalil Termohon Konvensi dalam jawaban, pada pokok yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran ataupun perkelahian antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang tertuang dalam jawaban Termohon Konvensi;

6. Bahwa tidak benar adanya penyelesaian permasalahan ini pada keluarga, apalagi menemukan masing-masing keluarga untuk mencari jalan solusi perdamaian, maka jelas tidak benar telah dilakukan upaya perdamaian melalui pihak keluarga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

7. Bahwa Kartu Penunjukan Istri (KIP) yang asli memang keberadaannya ada dengan Termohon Konvensi, namun yang diduga digandakan oleh Pemohon Konvensi itu jelas Termohon Konvensi temukan didalam penyimpanan barang jok motor Pemohon Konvensi dan nantinya akan Termohon Konvensi ajukan dihadapan persidangan dalam agenda pembuktian;

8. Bahwa Pemohon Konvensi meninggalkan rumah bukan karena ketidaknyamanan diri Pemohon Konvensi, namun dikarenakan besarnya keinginan Pemohon Konvensi untuk bebas sesuai dengan kemauannya, sebagaimana yang pernah Pemohon Konvensi ucapkan sendiri ketika sesaat akan meninggalkan rumah bahwa dirinya ingin hidup sendiri, begitupun dengan anak-anak Pemohon Konvensi yang selama ini jelas turut prihatin dengan keadaan keluarga orang tuanya, sering bertengkar, namun sebagai anak selalu memberikan saran sifat yang santun yang menunjukkan bahwa anak-anak Pemohon Konvensi sangat menyayangi Pemohon Konvensi sebagai seorang ayah yang melahirkannya, sehingga jauh dari kata tidak menghargai tersebut;

Dalam Rekonvensi

Hlm. 15 dari 45 hlm. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memudahkan penyebutan pihak dalam bagian rekonvensi ini, maka yang semula sebagai Termohon Konvensi menjadi Pemohon Rekonvensi dan yang semula sebagai Pemohon Konvensi menjadi Termohon Rekonvensi;

Bahwa Termohon Konvensi dalam memberikan jawaban, juga mengajukan gugatan rekonvensi kepada Termohon Rekonvensi secara tertulis di persidangan pada tanggal 14 Maret 2019 yang pada pokoknya alasan Pemohon Rekonvensi sebagai berikut;

1. Bahwa apa yang diuraikan Pemohon Rekonvensi dalam pokok perkara di atas dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan di dalam rekonvensi ini ;
2. Bahwa Pemohon Rekonvensi sesungguhnya masih berkeinginan mempertahankan rumah tangga bersama Termohon Rekonvensi, namun Pemohon Rekonvensi juga menyadari bahwa besarnya keinginan Termohon Rekonvensi untuk segera bercerai, sehingga menurut Pemohon Rekonvensi tidak ada lagi kerukunan, kenyamanan serta ketentraman dalam rumah tangga Pemohon Rekonvensi, sehingga perceraian dirasa sebagai jalan terbaik yang bisa di tempuh;
3. Bahwa Pemohon Rekonvensi tidak sependapat dengan dalil Termohon Rekonvensi pada angka 4 dan 5 karena terlalu menyalahkan Pemohon Rekonvensi di dalam permohonan cerai, Termohon Rekonvensi tidak menyadari sama sekali bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena sikap Termohon Rekonvensi sendiri sebagaimana Pemohon Rekonvensi sampaikan pada angka 5 dalil jawaban dalam konvensi;
4. Bahwa sejak bulan Mei 2017 Termohon Rekonvensi pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu Termohon Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Pemohon Rekonvensi ;
5. Bahwa dikarenakan niat Termohon Rekonvensi ingin menceraikan Pemohon Rekonvensi, maka sudah sepatutnya menurut hukum Termohon Rekonvensi memperhtikan hal-hal akibat perceraian;
6. Bahwa sebelum adanya putusan hukum mengenai perceraian antara Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi dari Pengadilan Agama Pekanbaru, Pemohon Rekonvensi memohon kepada yang

Hlm. 16 dari 45 hlm. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo kiranya berkenan mengabulkan hak-hak yang harus diterima Pemohon Rekonvensi melalui tuntutan yang Pemohon Rekonvensi ajukan ini;

7. Bahwa setelah lamanya mendampingi Termohon Rekonvensi sebagai istri dari seorang prajurit TNI sejak awal pernikahan yang jika diperkirakan sudah kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun lamanya mengabdikan diri kepada Termohon Rekonvensi, mampu menjaga diri dan keluarga walaupun dalam keadaan ditinggal karena pemenuhan tugas Termohon Rekonvensi sebagai anggota TNI dan mendampingi Termohon Rekonvensi selama bertugas dengan peran dan tanggung jawab yang seluruhnya diberikan dengan rasa ketulusan, kasih sayang dan kesetiaan, dengan banyaknya segala kekurangan dalam kebutuhan rumah tangga mampu dihadapi bersama, *walaupun sampai saat ini Termohon Rekonvensi dan Pemohon Rekonvensi tidak memiliki rumah milik pribadi, hingga masih menggantungkan tempat tinggal di rumah kontrakan;*

8. Bahwa Termohon Rekonvensi dahulunya sebagai Prajurit Aktif di Tentara Nasional Indonesia (TNI) AD dengan Pangkat PELTU (Bintara Tinggi) yang mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya yang terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan operasional, tunjangan jabatan, tunjangan khusus dan uang lauk pauk atau natura sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 50 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang diperoleh oleh Termohon Rekonvensi sebesar Rp5.463.000,00 (Lima juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) setiap bulannya, hingga saat ini pun Termohon Rekonvensi masih mendapatkan gaji tetap per bulan dalam masa pensiunnya;

9. Bahwa Termohon Rekonvensi selaku pensiunan Tentara Nasional Indonesia (TNI) berhak mendapatkan dana Asabri yang diterima setelah melewati Masa Persiapan Pensiun (MPP) sekira bulan Mei 2018 yang nominalnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, luran pensiunan tersebut menurut

Hlm. 17 dari 45 hlm. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 ayat (2) PP RI Nomor 102 Tahun 2015 sebesar 4,75% dari penghasilan setiap bulan dan menurut yang pernah disampaikan oleh Termohon Rekonvensi berkisar sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah), uang pensiunan tersebut diterima oleh Termohon Rekonvensi sendiri tanpa ada memberikan sebagiannya untuk menafkahi keluarga Termohon Rekonvensi dengan Pemohon Rekonvensi;

10. Bahwa Termohon Rekonvensi pernah berkeinginan untuk melakukan peminjaman dana ke bank, hal tersebut disampaikan oleh Termohon Rekonvensi kepada Pemohon Rekonvensi, namun hal tersebut urung dilakukan oleh Termohon Rekonvensi dikarenakan Pemohon Rekonvensi meminta sebahagian untuk kebutuhan rumah tangga, namun belakangan ini Termohon Rekonvensi pernah menyampaikan ke anak keduanya bahwa Termohon Rekonvensi telah mendapatkan pencairan pinjaman dana bank yang diajukan Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dan yang dicairkan oleh bank sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah), hal ini membuat Pemohon Rekonvensi bingung apakah bisa peminjaman ketika akad di bank tanpa sepengetahuan/tanda tangan istri nasabah yang melakukan peminjaman;

11. Bahwa menurut Pasal 149 huruf a dan b Kepmen Agama RI No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Inpres No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan "bahwasanya bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan :

- a. Mut'ah (hiburan) yang patut diberikan kepada Pemohon Rekonvensi yakni sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah);
- b. Maskan (tempat tinggal) selama masa iddah (3 bulan) yang patut diberikan kepada Pemohon Rekonvensi yakni sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
- c. Kiswah (pakaian) selama masa iddah (3 bulan) yang patut diberikan kepada Pemohon Rekonvensi yakni sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah);

Total keseluruhan (a+b+c) : Rp230.000.000,00 (Dua ratus tiga puluh juta rupiah).

Hlm. 18 dari 45 hlm. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa selama meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Mei 2017 Termohon Rekonvensi tidak lagi menafkahi Pemohon Rekonvensi hingga saat ini, hingga Termohon Konvensi memiliki nafkah terhutang terhadap Pemohon Rekonvensi dan begitupun kebutuhan kebutuhan untuk anak yang masih menempuh pendidikan (Kuliah) ANAK KEDUA ditanggung sendiri oleh Pemohon Rekonvensi sampai anak tersebut wisuda, maka oleh itu Termohon Rekonvensi juga harus memberikan nafkah terhutang yang belum diberikan Termohon Rekonvensi kepada Pemohon Rekonvensi selama perkawinan, dimulai sejak bulan Mei 2017 hingga sebelum permohonan cerai ini diajukan Termohon Rekonvensi ke Pengadilan Agama Pekanbaru (selama 20 bulan dan tanggungan biaya kuliah anak sewaktu masih menempuh pendidikan, dengan rincian sebagai berikut :

a. Nafkah Pemohon Rekonvensi selama 1 tahun 8 bulan (20 bulan), mulai bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Desember 2018 sebagai berikut :

- Biaya makan tiap bulan
beserta 1 orang anak yang belum bekerja----- Rp1.500.000,00
- Biaya kosmetik tiap bulan sebesar----- Rp
450.000,00
- Biaya kesehatan, sabun, deterjen,
dan lain-lain sebesar ----- Rp 400.000,00

Total biaya setiap bulan Rp2.350.000,00

Jadi total biaya untuk nafkah terhutang yang belum diberikan oleh Termohon Rekonvensi kepada Pemohon Rekonvensi selama 20 bulan
 $Rp2.350.000,00 \times 20 \text{ bulan} = Rp47.000.000,00$ (Empat puluh tujuh juta rupiah).

b. Biaya pendidikan anak semasa kuliah tidak ditanggung oleh Termohon Rekonvensi sejak Semester 7 hingga 12, sebagai berikut:

- Uang kuliah/spp semester 7 sebesar:
 $Rp1.100.000,00 + Rp528.000,00 = Rp1.628.000,00$
- Uang kuliah/spp semester 8 sebesar Rp 924.000,00
- Uang kuliah/spp semester 9 sebesar:
 $Rp1.100.000,00 + Rp. 330.000,00 = Rp1.430.000,00$
- Uang kuliah/spp semester 10 sebesar:

Hlm. 19 dari 45 hlm. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$Rp1.100.000,00 + Rp132.000,00 = Rp1.232.000,00$

- Uang kuliah/spp semester 11 sebesar:

$Rp1.100.000,00 + Rp180.000,00 = Rp1.280.000,00$

- Uang kuliah/spp semester 12 sebesar $Rp2.200.000,00$

- Biaya jajan, pakaian, kesehatan dan keperluan lainnya selama kuliah $Rp400.000,00 \times 36$ bulan (6 semester) = $Rp14.400.000,00$;

Total biaya pendidikan yang tidak diberikan oleh Termohon Konvensi untuk anak yang masih kuliah ANAK KEDUA sebesar $Rp23.094.000,00$.

13. Bahwa selanjutnya dikarenakan Termohon Rekonvensi yang mengajukan permohonan cerai talak ini, maka sudah sepatutnya menurut hukum segala biaya yang timbul dalam perkara aquo dibebankan kepada Termohon Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut di atas, maka Pemohon Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Menerima jawaban Termohon Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi putus demi hukum dengan thalaq satu raj'i.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan rekonvensi Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Rekonvensi membayar akibat cerai talak kepada Pemohon Rekonvensi berupa:
 - a. Mut'ah (hiburan) yang patut diberikan kepada Pemohon Rekonvensi yakni sebesar $Rp150.000.000,00$ (Seratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Maskan (tempat tinggal) selama masa iddah (3 bulan) yang patut diberikan kepada Pemohon Rekonvensi yakni sebesar $Rp50.000.000,00$ (Lima puluh juta rupiah)

Hlm. 20 dari 45 hlm. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Pbr



- c. Kiswah (pakaian) selama masa iddah (3 bulan) yang patut diberikan kepada Pemohon Rekonvensi yakni sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah)

Total keseluruhan (a+b+c) : Rp230.000.000,00 (Dua ratus tiga puluh juta rupiah).

3. Menghukum Termohon Rekonvensi membayar biaya nafkah terhutang Termohon Rekonvensi terhadap Pemohon Rekonvensi dan biaya pendidikan anak:

- a. Nafkah terhutang Pemohon Rekonvensi selama 1 tahun 8 bulan (20 bulan), mulai bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Desember 2018

sebagai berikut:

- Biaya makan tiap bulan

beserta 1 orang anak yang belum bekerja----- Rp1.500.000,00

- Biaya kosmestik tiap bulan sebesar----- Rp 450.000,00

- Biaya kesehatan, sabun, deterjen, dan lain-lain sebesar ----- Rp 400.000,00

Total biaya setiap bulan Rp2.350.000,00

Jadi total biaya untuk nafkah terhutang yang harus diberikan oleh Termohon Rekonvensi kepada Pemohon Rekonvensi selama 20 bulan $Rp2.350.000,00 \times 20 \text{ bulan} = Rp47.000.000,00$ (Empat puluh tujuh juta rupiah).

- b. Biaya pendidikan anak semasa kuliah tidak ditanggung oleh Termohon Rekonvensi sejak Semester 7 hingga 12, sebagai berikut:

- Uang kuliah/spp semester 7 sebesar:

$Rp1.100.000,00 + Rp528.000,00 = Rp1.628.000,00$

- Uang kuliah/spp semester 8 sebesar $Rp 924.000,00$

- Uang kuliah/spp semester 9 sebesar:

$Rp1.100.000,00 + Rp330.000,00 = Rp1.430.000,00$

- Uang kuliah/spp semester 10 sebesar:

$Rp1.100.000,00 + Rp132.000,00 = Rp1.232.000,00$

- Uang kuliah/spp semester 11 sebesar:

$Rp1.100.000,00 + Rp180.000,00 = Rp1.280.000,00$

Hlm. 21 dari 45 hlm. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Pbr



- Uang kuliah/spp semester 12 sebesar Rp2.200.000,00
- Biaya jajan, pakaian, kesehatan dan keperluan lainnya selama kuliah Rp400.000,00 x 36 bulan (6 semester) = Rp14.400.000,00

Total biaya pendidikan yang harus diberikan oleh Termohon Konvensi untuk anak yang masih kuliah ANAK KEDUA sebesar Rp23.094.000,00;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara aquo;

Atau apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap rekonvensi Pemohon Rekonvensi, Termohon Rekonvensi telah memberikan jawaban secara tertulis di persidangan tanggal 28 Maret 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa semua uraian Termohon Rekonvensi/Pemohon konvensi tentang pokok perkara konvensi di atas adalah juga merupakan jawaban tentang pokok perkara rekonvensi atau membantah dalil-dalil yang diajukan Pemohon Rekonvensi;
2. Bahwa tidak benar Termohon Rekonvensi dan Pemohon Rekonvensi selama pernikahan tidak punya rumah akan tetapi selama pernikahan antara Termohon Rekonvensi dan Pemohon Rekonvensi pernah mempunyai rumah Perumahan Type 36 akan tetapi rumah tersebut telah dijual oleh Pemohon Rekonvensi dengan alasan uang hasil jual rumah tersebut dipergunakan untuk kepentingan sekolah anak-anak;
3. Bahwa tidak benar sampai masa pensiun Termohon Rekonvensi menerima gaji sebesar Rp5.463.000,00 (lima juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) setiap bulannya akan tetapi Termohon Rekonvensi menerima gaji sampai pensiun kurang lebih empat juta karena sebelumnya Pemohon Rekonvensi meminjam uang di Bank dengan cara mejaminkan SK Termohon Rekonvensi, kemudian setelah pensiun Termohon Rekonvensi hanya menerima gaji sebesar Rp2.780.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh rupiah) yang mana uang gaji tersebut Termohon pergunakan untuk keperluan sehari-hari Termohon Rekonvensi karena Termohon Rekonvensi

Hlm. 22 dari 45 hlm. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering pulang ke kampung yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

4. Bahwa benar Termohon Rekonvensi telah menerima uang pensiunan akan tetapi uang tersebut telah Termohon Rekonvensi bagikan kepada Anak-anak Termohon Rekonvensi;

5. Bahwa tidak benar Termohon Rekonvensi mendapat pencairan Pinjaman dana oleh Bank sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dalam hal ini gaji pensiunan yang diterima Termohon Rekonvensi sebesar Rp2.780.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh rupiah) sehingga gaji tersebut tidak terkaper untuk melakukan pinjaman seperti yang dimaksud Pemohon Rekonvensi dengan demikian terbukti Pemohon Rekonvensi mengada-ngada dalam perkara aquo;

6. Bahwa Termohon rekonvensi menolak uang Mut'ah (hiburan), uang Maskan (tempat tinggal) dan uang Kiswah (pakaian) yang dimintakan oleh Pemohon rekonvensi karena uang tersebut jumlah sangat besar jumlahnya sedangkan Termohon Rekonvensi sekarang sudah pensiun yang menerima gaji setiap bulannya Rp2.780.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh rupiah), akan tetapi Termohon Rekonvensi hanya sanggup membayar permintaan Pemohon Rekonvensi tersebut sebagai berikut :

- Mut'ah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- Iddah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- Kiswah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

7. Bahwa semenjak Termohon Rekonvensi pergi dari rumah Termohon Rekonvensi pernah membayar uang pendidikan untuk kuliah anak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). diberikan kepada Satria Yuda.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum di atas, maka Pemohon Konvensi. mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara A quo sudilah kiranya memutuskan :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi. untuk menjatuhkan Talak satu raji' Kepada Termohon Konvensi. dihadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Hlm. 23 dari 45 hlm. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

- Menolak permohonan Pemohon Rekonvensi seluruhnya .

KONVENSI DAN REKOVENSI

- Menghukum Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas jawaban rekonvensi Termohon Rekonvensi, Pemohon Rekonvensi memberikan replik rekonvensi secara tertulis di persidangan tanggal 04 April 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa apa yang Pemohon Rekonvensi uraikan dalam pokok perkara dianggap diulangi kembali dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa dalil jawaban Termohon Rekonvensi dalam rekonvensi pada nomor 2 dianggap telah disanggah dan diulangi sesuai dengan dalil duplik Pemohon Rekonvensi dalam konvensi/pokok perkara nomor 2 sebagaimana tersebut di atas;
3. Bahwa Pemohon Rekonvensi mengetahui dengan baik pendapatan Termohon Rekonvensi, karena setiap bulannya Pemohon Rekonvensi selalu menanyakan perihal kewajiban hutang dan pinjaman yang dipotong melalui gaji sudah berjalan berapa bulan dan menyisakan berapa bulan lagi?, memang sewaktu ATM gaji Termohon Rekonvensi berada pada Pemohon Rekonvensi dilakukan pemotongan seperti Usipa, Toko, Arisan Koramil, dan BPD. namun diketahui bahwa beberapa potongan sudah tidak ada lagi pada saat mendekati masa pensiun;
4. Bahwa Termohon Rekonvensi selama meninggalkan kediaman bersama, tidak ada memberikan nafkah kepada Pemohon Rekonvensi beserta anak-anak, jika kalaupun ada memberikan uang pensiun kepada anak, maka kemungkinan yang dimaksudkan oleh Termohon Rekonvensi adalah pemberian kepada anak Termohon Rekonvensi bernama Satria Yuda yang diperuntukan untuk pengurusan tugas akhir skripsi dan keperluan memenuhi wisuda, untuk selain dari itu Termohon Rekonvensi tidak ada memberikan sama sekali nafkah lainnya yang harus dipenuhi oleh Termohon Rekonvensi;
5. Bahwa Termohon Rekonvensi pernah menghubungi anak-anaknya baik yang berada di Padang-Sumatera Barat maupun yang berada di Pekanbaru-

Hlm. 24 dari 45 hlm. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau tentang perihal peminjaman dana yang dilakukan di Bank sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) yang nantinya diperuntukkan untuk Pemohon Rekonvensi dalam pembelian rumah, lalu kemudian Termohon Rekonvensi menghubungi kembali anaknya bahwa telah ada pencairan Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) dari bank, dan hingga saat ini tidak diketahui kegunaannya. Sekarang dalam jawaban rekonvensi Termohon Rekonvensi tidak membenarkan hal tersebut, maka jelas Termohon Rekonvensi sangat tidak jujur dan suka berbohong dengan Pemohon Rekonvensi sebagai isteri begitu juga terhadap anak-anaknya;

6. Bahwa Pemohon Rekonvensi menolak kesanggupan Termohon Rekonvensi dalam pembayaran kewajiban atas perceraian karena talaq dengan jumlah yang diajukan Termohon Rekonvensi tersebut, karena sangat jauh dari kelayakan, pengorbanan dan pengabdian Pemohon Rekonvensi sampai saat ini, dan terlantar tidak memiliki tempat tinggal yang menetap dan layak, masih menggantungkan diri pada rumah kontrakan untuk menjalani hidup bersama dengan anak-anak yang Pemohon Rekonvensi lakukan pembayaran sendiri dan menutupi kebutuhan hidup lainnya. Oleh karena itu mohon pertimbangan majelis hakim yang mulia tentang pemberian uang mut'ah, maskan dan kiswah yang layak dan pantas kepada Pemohon Rekonvensi;

Bahwa sebelum pengajuan gugatan ini, anak Termohon Rekonvensi bernama ANAK KEDUA pernah menghubungi Termohon Rekonvensi untuk menyampaikan maksud baik adanya keinginan untuk berkeluarga (menikah), jadi sebagai orang tua tempat menyampaikan segala hal kebutuhan, anak Termohon Rekonvensi tersebut meminta bantuan dana untuk kelangsungan acara pernikahannya, namun Termohon Rekonvensi hanya dapat membantu sebesar Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) tanpa mempertimbangkan kebutuhan pernikahan lainnya, dengan alasan nantinya akan memberikan Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) lagi untuk Pemohon Rekonvensi, jadi totalnya akan mengirimkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah), karena mengingat menikah membutuhkan biaya yang besar dan kesanggupan tidak mencukupi, maka anak Termohon Rekonvensi mengurungkan niatnya, hingga menunggu nanti jika ada rezeki datang untuk melangsungkan pernikahan;

Hlm. 25 dari 45 hlm. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh sebab itu, Pemohon Rekonvensi khawatir bahwa uang yang dipersiapkan sebagai kesanggupan Termohon Rekonvensi adalah uang yang dipersiapkannya untuk pernikahan anaknya, jika nantinya itu telah digunakan, maka jelas kedepannya tidak akan ada lagi kepedulian Termohon Rekonvensi terhadap anak-anaknya;

7. Bahwa sebagaimana pengakuan Termohon Rekonvensi pada dalil nomor 7 dalam pokok perkara dalam menanggapi dalil jawaban Pemohon Rekonvensi pada dalil nomor 8, maka benar Termohon Rekonvensi telah meninggalkan kediaman bersama selama kurang lebih 1 tahun 11 bulan tanpa memberikan nafkah lahir dan batin sejak Mei 2017, maka sudah selayaknya memberikan nafkah terhutang kepada Pemohon Rekonvensi;

8. Bahwa dalil-dalil dalam permohonan/jawaban Termohon Rekonvensi yang tidak Pemohon Rekonvensi tidak ditanggapi secara khusus dan tersendiri, dengan tegas selebihnya Pemohon Rekonvensi menolaknya;

Bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut di atas, maka Pemohon Rekonvensi tetap pada petitem permohonan rekonvensi Pemohon Rekonvensi;

Bahwa atas replik Pemohon Rekonvensi tersebut di atas, Termohon Rekonvensi memberikan duplik rekonvensi secara lisan di persidangan pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban rekonvensi Termohon Rekonvensi;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 41/41/IV/1989 tanggal 27 April 1989 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kampar, dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1471091211070012 tanggal 13 Agustus 2015 atas nama Kepala Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Pekanbaru dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Data Penerima Pensiun atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh PT. ASABRI (PERSERO) Jakarta, bulan Juni 2018, dan

Hlm. 26 dari 45 hlm. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.3;

Bahwa Terhadap bukti tertulis Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi tersebut di atas, Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi menyatakan tidak membantahnya;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi juga mengajukan dua orang saksi yang bernama: Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I Pemohon Konvensi nama: Saksi I Pemohon;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1989 di XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Saksi tidak hadir ketika Pemohon dengan Termohon menikah;
- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon bertenpat tinggal di Arengka I rumah kediaman mereka bersama;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2017, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Termohon sementara tinggal bersama saksi, setelah itu Pemohon pindah ke rumah kontrakan sendiri dan masih di Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tidak satu rumah disebabkan terjadi pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar di rumah kontrakan saksi, karena Termohon datang ketempat saksi yang mana pada waktu itu Pemohon tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Saksi mendengar Termohon berkata kasar kepada Pemohon, setelah itu saksi menyuruh Pemohon pergi dari rumah kontrakan saksi;
- Bahwa Saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Saksi II Pemohon Konvensi nama: Saksi II Pemohon;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon menikah, Saksi tidak ingat lagi, waktu pelaksanaan pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah di XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di Pekanbaru;

Hlm. 27 dari 45 hlm. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2017, Pemohon yang pergi dari rumah tempat kediaman bersama;
- Bahwa penyebab Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana pasti tinggal Pemohon, namun masih di Pekanbaru;
- Bahwa memang Saksi tidak pernah mendengar langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Saksi pernah menasihati/mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak membawa hasil;

Bahwa Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi untuk menguatkan dalil bantahan dan dalil gugatan rekonvensi Pemohon Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 41/41/IV/1989 tanggal 27 April 1989 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kampar, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, bukti T.1;
2. Kumpulan foto-foto Pemohon dengan wanita idaman lain telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, ternyata sesuai. T.2;
3. Asli surat tanggal 22 Januari 2018 atas nama Termohon dan Pemohon telah dibubuhi meterai secukupnya, bukti T.3;
4. Fotokopi Kartu Penunjukan Isteri Nomor: 821/I/1990, yang dikeluarkan oleh Komando Daerah Militer I Ajudan Jenderal, tanggal 25 Juni 1990 atas nama istri yang ditunjuk Termohon, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, T.4;
5. Fotokopi Kartu Penunjukan Isteri Nomor: 821/I/1990, yang dikeluarkan oleh Komando Daerah Militer I Ajudan Jenderal, tanggal 25 Juni 1990 atas nama istri yang ditunjuk Termohon, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti

Hlm. 28 dari 45 hlm. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan aslinya, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, T.5;

6. Fotokopi Sli Gaji atas nama Pemohon untuk bulan April 2018 yang dikeluarkan oleh Kodim 0301/Pekanbaru dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti T.6;

Bahwa Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi untuk menguatkan dalil bantahan dan dalil gugatan rekonvensi Pemohon Rekonvensi di persidangan tanggal 02 Mei 2019 telah mengajukan alat bukti tiga orang saksi bernama Saksi I Termohon, Saksi II Termohon dan Saksi III Termohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

Saksi I Termohon Konvensi nama: Saksi I Termohon.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namanya adalah Pemohon;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Asrama XXXXXXXXXXXXX dan setelah itu mereka pindah ke rumah kontrakan;
- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di belakang Polsek Bukit Raya dan sekarang Termohon pindah ke rumah kontrakan sedangkan Pemohon tinggal di tempat perempuan selingkuhannya;
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadi pertengkaran karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi kenal dengan perempuan tersebut yang bernama XXXXXXXX;
- Bahwa Saksi pernah ke rumah XXXXXXXX tersebut dan Pemohon ada di rumah tersebut dan juga pakaian Pemohon ada berjemur di belakang rumah;
- Bahwa benar Pemohon tidak ada memberi nafkah kepada Termohon sejak berpisah, dan untuk membayar sewa rumah Termohon, Saksi dan keluarga iyuran membantu Termohon;

Hlm. 29 dari 45 hlm. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah Pemohon tidak memberi uang kuliah untuk anaknya tersebut dan sekarang biaya kuliahnya dibantu oleh keluarga dan Saksi;

Saksi II Termohon Konensi nama: Saksi II Termohon.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namanya adalah Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat satu kali Pemohon bersama perempuan lain di depan Mall Ciputra Pekanbaru, dan saksi waktu itu sempat mengambil fotonya;
- Bahwa Saksi pernah satu kali melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon ketika mereka datang ke rumah saksi di Duri;

Saksi III Termohon Konensi nama: Saksi III Termohon.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namanya adalah Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dengan perempuan lain, ketika jogging pada sore hari di area Cevron, dan Pemohon hanya berdua saja dengan perempuan tersebut;
- Bahwa benar perempuan tersebut adalah perempuan yang ada di foto tersebut yang jogging bersama Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan Pemohon dengan Termohon sudah tidak baik lagi;

Bahwa Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 09 Mei 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon Konvensi dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi dan tetap dengan jawaban rekonvensi Termohon Rekonvensi;

Bahwa Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 09 Mei 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban konvensi Termohon Konvensi dan tetap pada permohonan rekonvensi Pemohon Rekonvensi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm. 30 dari 45 hlm. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir secara *in person* di persidangan, atas kehadiran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. Mardanis, S.H., M.H. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 07 Februari 2019 bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 14 huruf (l) dan Pasal 32 ayat (1) huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 31 dari 45 hlm. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah memberikan jawaban di persidangan tanggal 24 Oktober 2011 pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 serta membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi yaitu tentang penyebab pertengkaran namun tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meski Termohon Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata sesuai yang menerangkan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami

Hlm. 32 dari 45 hlm. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan istri, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka alat bukti dalam perkara perceraian ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1, dan P.2. Bukti P.1 telah dipertimbangkan dan bukti P.2 adalah akta autentik yang dibuat khusus oleh pejabat yang berwenang, menyatakan bahwa Pemohon (Pemohon Konvensi) adalah penduduk dan bertempat tinggal di Kecamatan Mapoyan Damai, Kota Pekanbaru yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru, dan Pemohon (Pemohon Konvensi) adalah sebagai kepala keluarga dengan seorang istri yang bernama: Termohon (Termohon Konvensi) serta telah dikaruniai tiga orang anak, maka bukti P.2 telah memenuhi syarat materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti saksi dua orang saksi yang bernama Saksi I Pemohon, dan Saksi II Pemohon ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Konvensi yang bernama Saksi I Pemohon, menerangkan tentang pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang mana Saksi pernah melihat Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi bertengkar di rumah kontrakan saksi, Saksi mendengar Termohon berkata kasar kepada Pemohon, antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017. Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Konvensi Saksi II Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi pertengkaran, Saksi memang tidak pernah mendengar langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Saksi pernah menasihati/mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan usaha perdamaian tersebut ternyata tidak membawa hasil, antara Pemohon Konvensi dengan

Hlm. 33 dari 45 hlm. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan dua orang saksi bernama Saksi I Pemohon adalah saudara sepupu Pemohon Konvensi dan Saksi II Pemohon adalah abang kandung Pemohon Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Konvensi bernama Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon yang memberikan keterangan tentang pertengkarannya Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah rumah serta telah mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan kedua saksi Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi di persidangan telah mengajukan bukti surat yaitu bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5 dan T.6, bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (T.1) atas nama Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata sesuai yang menerangkan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri. Majelis Hakim berpendapat bukti T.1 sama dengan bukti P.1 memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah foto-foto Pemohon Konvensi dengan wanita lain, dan bukti T.3, T.4 dan T.5 adalah menjelaskan bahwa

Hlm. 34 dari 45 hlm. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, bukan disebabkan oleh Termohon Konvensi akan tetapi disebabkan oleh Pemohon Konvensi, oleh sebab itu ketidakharmonisan rumah tangga ini akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah mengajukan tiga orang saksi yang bernama Saksi I Termohon, Saksi II Termohon dan Saksi III Termohon;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon Konvensi Saksi I Termohon yang menerangkan bahwa antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi telah terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh sikap Pemohon Konvensi yang berselingkuh dengan wanita lain, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon Konvensi Saksi II Termohon yang menerangkan bahwa antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi telah terjadi pertengkaran, Saksi pernah melihat Pemohon Konvensi bertengkar dengan Termohon Konvensi ketika mereka datang ke rumah saksi di Duri, pertengkaran disebabkan oleh sikap Pemohon Konvensi yang berselingkuh dengan perempuan lain, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Termohon Konvensi Saksi III Termohon yang menerangkan bahwa benar Pemohon Konvensi ada hubungan dengan perempuan lain, Saksi pernah melihat Pemohon Konvensi dengan perempuan tersebut, ketika jogging pada sore hari di area Cevron, dan Pemohon Konvensi hanya berdua saja dengan perempuan tersebut, menurut Saksi dengan adanya orang ketiga inilah rumah tangga Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi sudah tidak harmonis lagi berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah mengajukan tiga orang saksi bernama Saksi I Termohon, Saksi II Termohon dan Saksi III Termohon yang berasal dari keluarga Termohon Konvensi yang saksi tersebut adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. keterangan saksi yang diajukan Termohon Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi Termohon Konvensi yang menerangkan bahwa antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi

Hlm. 35 dari 45 hlm. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh sikap Pemohon Konvensi ada hubungan dengan wanita lain, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Termohon Konvensi tersebut sepanjang telah terjadi pertengkaran dan hubungan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak rukun lagi yang disebabkan sikap Pemohon Konvensi menjalin hubungan dengan wanita lain, telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Saksi Termohon Konvensi yang menerangkan tentang tanggungjawab Pemohon Konvensi yang tidak memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi hanya satu orang Saksi yang bernama: Saksi I Termohon, oleh karena hanya satu orang Saksi yang menyatakan tentang Pemohon Konvensi yang tidak memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi, satu saksi tidak dianggap sebagai kesaksian (Unus Testis Nullus Testis), oleh karena itu keterangan Saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali, bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang, berarti rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah pecah dan pengadilan tidak perlu mencari sumber penyebab perselisihan dan pertengkaran, rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi masih dapat dirukunkan kembali atau tidak, sesuai dengan kaedah yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*, ternyata secara defacto rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi menurut Majelis Hakim sudah sulit untuk dipertahankan lagi, dengan kondisi rumah tangga yang demikian sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 saksi Termohon Konvensi dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dan keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi-saksi Pemohon Konvensi dengan

Hlm. 36 dari 45 hlm. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat saksi Termohon Konvensi dapat mendukung saksi Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, yang didukung tiga orang saksi Termohon Konvensi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon Konvensi Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi pertengkaran dan tidak tinggal satu rumah lagi serta telah mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil yang didukung dua orang saksi Termohon Konvensi dan dihubungkan dengan adanya upaya damai melalui proses mediasi, tetapi gagal mencapai kesepakatan berdamai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Konvensi;

Hlm. 37 dari 45 hlm. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Konvensi menjadi Termohon Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Konvensi menjadi Pemohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Rekonvensi menuntut kepada Termohon Konvensi sebagai berikut:

1. Mut'ah (hiburan) yang patut diberikan kepada Pemohon Rekonvensi yakni sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);
2. Maskan (tempat tinggal) selama masa iddah (3 bulan) yang patut diberikan kepada Pemohon Rekonvensi yakni sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)
3. Kiswah (pakaian) selama masa iddah (3 bulan) yang patut diberikan kepada Pemohon Rekonvensi yakni sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah)

Total keseluruhan (a+b+c) : Rp. 230.000.000,- (Dua ratus tiga puluh juta rupiah).

4. Nafkah terhutang Termohon Rekonvensi terhadap Pemohon Rekonvensi dan biaya pendidikan anak:

a. Nafkah terhutang Pemohon Rekonvensi selama 1 tahun 8 bulan (20 bulan), mulai bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Desember 2018 sebagai berikut:

- Biaya makan tiap bulan beserta 1 orang anak yang belum bekerja = Rp. 1.500.000,-
- Biaya kosmestik tiap bulan sebesar = Rp. 450.000,-
- Biaya kesehatan, sabun, deterjen, dan lain-lain = Rp. 400.000,-

Total biaya setiap bulan = Rp. 2.350.000,-

Jadi total biaya untuk nafkah terhutang yang harus diberikan oleh Termohon Rekonvensi kepada Pemohon Rekonvensi selama 20 bulan Rp. 2.350.000,- x 20 bulan = Rp. 47.000.000,- (Empat puluh tujuh juta rupiah).

Hlm. 38 dari 45 hlm. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Biaya pendidikan anak semasa kuliah tidak ditanggung oleh Termohon Rekonvensi sejak Semester 7 hingga 12, sebagai berikut:

- Uang kuliah/spp semester 7 sebesar:
Rp. 1.100.000,- + Rp. 528.0000 = Rp. 1.628.000,-
- Uang kuliah/spp semester 8 sebesar = Rp. 924.000,-
- Uang kuliah/spp semester 9 sebesar:
Rp. 1.100.000,- + Rp. 330.000,- = Rp. 1.430.000,-
- Uang kuliah/spp semester 10 sebesar:
Rp. 1.100.000,- + Rp. 132.000,- = Rp. 1.232.000,-
- Uang kuliah/spp semester 11 sebesar:
Rp. 1.100.000,- + Rp. 180.000,- = Rp. 1.280.000,-
- Uang kuliah/spp semester 12 sebesar Rp. 2.200.000,-
- Biaya jajan, pakaian, kesehatan dan keperluan lainnya selama kuliah Rp. 400.000,- x 36 bulan (6 semester) = Rp. 14.400.000,-

Total biaya pendidikan yang harus diberikan oleh Termohon Konvensi untuk anak yang masih kuliah ANAK KEDUA sebesar Rp. 23.094.000,-

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan besaran tuntutan Pemohon Rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan penghasilan Termohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Rekonvensi mengajukan bukti P.3 adalah bukti yang dibuat khusus oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut telah dinazagelen yang menyatakan bahwa Pemohon (Termohon Rekonvensi) telah pensiun dari TNI dan menerima gaji bulan Juni 2018 sebesar Rp2.794.200,00 (Dua juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah), maka bukti P.3 telah memenuhi syarat materiil pembuktian. Begitu juga Pemohon Rekonvensi mengajukan bukti T.6 adalah bukti yang dibuat khusus oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut telah dinazagelen yang menyatakan bahwa Pemohon (Termohon Rekonvensi) menerima gaji pada bulan April 2018 sebesar Rp4.185.450,00 (Empat juta serratus delapan puluh lima empat ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaan jumlah nominal penghasilan Termohon Rekonvensi, maka Majelis Hakim memeriksa bukti P.3 yang diajukan oleh Termohon Rekonvensi dan bukti T.6 yang diajukan oleh

Hlm. 39 dari 45 hlm. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Rekonvensi, bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil pembuktian, bukti P.3 adalah penghasilan pensiun Termohon Rekonvensi pada bulan Juni 2018, sedangkan bukti T.6 adalah gaji Termohon Rekonvensi pada bulan April 2018 ketika Termohon Rekonvensi masih aktif sebagai TNI, oleh karena bukti P.3 adalah penghasilan Termohon Rekonvensi sudah pensiun sebagai TNI, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp2.794.200,00 (Dua juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Termohon Rekonvensi dalam jawabanya menyatakan tidak sanggup untuk memenuhi semua tuntutan Pemohon Rekonvensi, Termohon Rekonvensi hanya sanggup memenuhi segala tuntutan Pemohon Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Mut'ah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
2. Iddah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Kiswah sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon Rekonvensi dalam hal Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah Pemohon Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) dan kesanggupan Termohon Rekonvensi sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah), Majelis perlu mengemukakan *nash syar'iy* dari Firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah ayat 241 mafhumnya berbunyi "*Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa*", diperkuat pula dengan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berbunyi "*Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabl al-dukhûl*";

Menimbang, bahwa oleh karena uang mut'ah sebagai kewajiban Termohon Rekonvensi selaku suami meskipun telah menjalani masa pernikahan cukup lama bersama dengan Pemohon Rekonvensi, namun karena tidak ada kesepakatan mengenai jumlah mut'ah yang harus diberikan sedangkan jumlah penghasilan Termohon Rekonvensi sebesar Rp2.794.200,00 (Dua juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah), maka Majelis

Hlm. 40 dari 45 hlm. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat dengan penghasilan dan kemampuan Termohon Rekonvensi serta bila dikaitkan dengan aspek kepatutan, kelayakan, serta untuk memenuhi rasa keadilan, sehingga Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan mut'ah kepada Pemohon Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp10.00.000,00 (sepuluh juta rupiah), hal ini sesuai dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam "Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami";

Menimbang, bahwa nafkah selama masa iddah termasuk maskan dan kiswah dalam hal ini dituntut oleh Pemohon Rekonvensi maskan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kiswah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dengan demikian nafkah selama masa iddah adalah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dan kesanggupan Termohon Rekonvensi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b dan ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang jumlahnya harus disesuaikan dengan kemampuan suami sesuai dengan kebutuhan yang wajar atau tidak hanya didasari oleh tuntutan istri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam beberapa kitab fiqh yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, diantaranya:

1. Kitab Al-Iqna' Juz IV. Halaman 46 yang berbunyi:

للمعتدة الرجعية السكنى و
النفقة و الكسوة

Artinya: Bagi perempuan yang menjalani masa iddah raj'i mempunyai hak tempat tinggal (maskan), nafkah dan pakaian (kiswah);

2. Kitab Fiqh As-Sunnah Juz II. Halaman 48 yang berbunyi:

كل من احتبس لحق غيره و منفعته
فنفاقته على من احتبس لأجله

Artinya: Setiap orang yang menahan hak orang lain ataupun kemanfaatannya, maka ia bertanggung-jawab memberikan biaya belanja/living cost;

Hlm. 41 dari 45 hlm. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon Rekonvensi tentang Nafkah iddah, selama dalam masa iddah adalah hak Pemohon Rekonvensi, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi hukum Islam, yang menyatakan "*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswa kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*", karena tidak ada kesepakatan antara Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi tentang besaran nafkah iddah, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan keadilan dan keputusan, oleh karena Termohon Rekonvensi mempunyai penghasilan Rp2.794.200,00 (Dua juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah), sedangkan nafkah iddah adalah merupakan kewajiban suami, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah yang harus dibayar oleh Termohon Rekonvensi selama masa iddah (termasuk *maskan* dan *kiswa*) adalah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon Rekonvensi menuntut nafkah terhutang selama satu tahun delapan bulan, dan dalam rincian biaya tersebut tidak dijelaskan nafkah Pemohon Rekonvensi, akan tetapi bercampur dengan biaya/nafkah anak, maka biaya/nafkah terhutang *obscuur libel* (kabur) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa Pemohon Rekonvensi menuntut biaya pendidikan anak semasa kuliah yang tidak diberikan oleh Termohon Rekonvensi, dalam hal ini Majelis hakim pendapat bahwa biaya untuk anak atau nafkah anak adalah *lil intifa'* bukan *lil tamlik*, oleh sebab itu tuntutan Pemohon Rekonvensi tentang biaya pendidikan anak harus dinyatakan ditolak, hal ini sesuai dengan kaedah jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 "Kewajiban seorang ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya adalah *lil intifa'* bukan *lil tamlik*, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah madhiyah anak), tidak dapat digugat;

Menimbang, bahwa akibat perceraian mut'ah berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), nafkah selama masa iddah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), harus diberikan oleh Termohon

Hlm. 42 dari 45 hlm. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi kepada Pemohon Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg.;
3. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 116 huruf f, Pasal 118, Pasal 149 huruf (a), (b) dan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan doktrin hukum Islam dalam kitab Kitab Al-Iqna' Juz IV, hlm 46 Dan Kitab Fiqh As-Sunnah Juz II. Hlm. 48. dan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Rekonvensi untuk sebagian;

Hlm. 43 dari 45 hlm. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan hak-hak Pemohon Rekonvensi sebagai akibat perceraian sebagai berikut :

- 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);
- 2.2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah);

3. Menghukum kepada Termohon Rekonvensi untuk membayar sejumlah uang kepada Pemohon Rekonvensi sebagaimana tersebut pada point 2.1, 2.2, pada diktum rekonvensi ini, dan akibat perceraian tersebut dibayar sebelum ikrar talak diucapkan;

4. Menolak permohonan Pemohon Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp359.000,00 (*Tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah*);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Asfawi, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Affandi, M.H.** dan **Dra. Hj. Detwati, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. Asfawi, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. H. Affandi, M.H. dan Dra. Hj. Detwati, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Umi Salmah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

ttd.

Drs. Asfawi, M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd.

Drs. H. Affandi, M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd.

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Hlm. 44 dari 45 hlm. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umi Salmah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|--------|-------------------|---------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 1. | Biaya ATK | Rp 63.000,00 |
| 2. | Biaya panggilan | Rp 250.000,00 |
| 3. | Hak Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 4. | Meterai | Rp 6.000,00 |
| Jumlah | | Rp 359.000,00 |

(Tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Pekanbaru, 29 Mei 2019
Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru,



Muhammad Yasir Nasution, M.A

Hlm. 45 dari 45 hlm. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)